

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syari'ah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antonio (2001) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

a. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

1) Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001). Secara umum terdapat dua jenis *Al-Wadiah*, yaitu:

- a) *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk safe deposit box.
- b) *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk

2) Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a) *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

(1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

(2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b) *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis al-musyarakah:

- (1) Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- (2) Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

3) Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. kemudian bank

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

Implikasinya berupa:

1) *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

3) *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel.

4) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-Ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *Ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5) Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip

a) *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b) *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c) *Al-Hawalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada Factoring (anjak piutang), Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d) *Ar-Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e) Al-Qardh

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

2. Bank Konvensional

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat "dan atau berdasarkan prinsip syariah",

yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Perbedaan Sistem Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perbedaan kedua sistem dapat dilihat dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana. Dari sisi penghimpunan dana kedua sistem perbankan ini bertujuan untuk memobilisasi dana masyarakat. Namun dalam sistem syariah dimaksudkan untuk memobilisasi dana masyarakat yang belum tersentuh oleh perbankan konvensional, karena adanya masalah bunga. Dalam pembiayaan atau penyaluran dana, sistem perbankan konvensional menekankan pada hubungan antara debitur dan kreditur, sedangkan sistem syariah lebih menekankan pada prinsip kekeluasaan dalam akad kredit dan kemitraan. Selain itu juga ada perbedaan yang menyangkut aspek hukum, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dapat diringkas dalam Tabel berikut:

TABEL 2.1
Perbedaan Sistem antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi yang halal saja	Investasi halal dan haram
Status bank "intermediary dan investor"	Status bank "intermediary"
Sistem bagi hasil, <i>margin</i> dan <i>fee</i>	Sistem bunga dan <i>fee</i>
Nisbah bagi hasil dari proyeksi penjualan	Bunga atas dasar pokok
Pembayaran bagi hasil tergantung realisasi hasil usaha	Pembayaran bunga tidak mempertimbangkan usaha
Bank ikut menanggung resiko usaha	Bank tidak menanggung resiko
Halal	Kehalalan bunga diragukan
Ada Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Prosiding Seminar Nasional IAI & FE Unsri, 5 Juli 2005

4. **Persamaan Sistem Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Persamaan kedua sistem perbankan tersebut terletak pada teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer, syarat-syarat umum untuk memperoleh kredit, misalnya KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan lainnya.

5. **Produk/Jasa yang ditawarkan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Secara umum ada tiga bagian besar produk yang ditawarkan Bank konvensional dan Bank Syariah yaitu: Produk Penghimpunan Dana (*funding*), Produk Penyaluran Dana (*financing*); dan Produk Jasa (*services*).

a. **Bank Konvensional**

Produk penghimpunan dana antara lain adalah giro, tabungan dan deposito. Penyaluran dana dapat berbentuk kredit konsumsi, kredit investasi dan kredit modal kerja. Sedangkan produk jasa perbankan konvensional, misalnya jasa konsultasi, pengurusan transaksi ekspor dan impor, valuta asing, dan lainnya.

b. **Bank Syariah**

Penghimpunan dana pada bank syariah menerapkan prinsip Wadi'ah dan Mudharabah. Prinsip Al-Wadi'ah yaitu serbagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip. Prinsip *Al-Wadiah* (trust depository) dapat di bagi atas *Al-Wadiah Yad Amanah* dan *Al-Wadiah Yad Adh Dhamanah*.

Aplikasi konsep *Al-Wadiah* Yad Amanah dalam bank syariah adalah pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, jadi harus dijaga sesuai dengan kelaziman. Dalam ini penerima titipan dapat membebankan biaya titip kepada penitip.

Konsep *Al-Wadiah* Yad Adh Dhamanah, dalam konsep ini pihak yang menerima titipan boleh menggunakan uang atau barang yang dititipkan, tentunya pihak Bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan bonus kepada penitip.

Prinsip *Mudharrabah* penyimpan atau depositan bertindak sebagai pemilik modal (*syahibul mall*), bank sebagai *mudharrib* (pengelola dana). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah*, *mudharrabah* dimana kedua hasil ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharrabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *Mudharrabah* terpenuhi sempurna ada *mudharrib*, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah dan ada ijab Kabul. Prinsip ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

- 1) Penyaluran dana pada bank Syariah dilakukan melalui pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan

prinsip sewa, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip pembiayaan dengan jual beli dilaksanakan sehubungan dengan perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu sbb.:

- 2) *Pembiayaan Al Murabahah (Ba'i)*. Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara cicilan. Contoh, pembiayaan konsumtif dalam pembelian kendaraan bermotor, rumah atau investasi modal kerja.
- 3) *Salam*, yaitu jual beli dilakukan dimana pembeli memberikan uang terlebih dulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya dan diantarkan kemudian. Biasanya digunakan untuk produk-produk pertanian berjangka pendek.
- 4) *Istishna'*, merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dalam kontrak itu pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada

pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu dimasa datang. Contoh transaksi bank sebagai penjual kepada pemilik proyek, pembeli atau mensubkan kepada sub kontraktor.

5) Prinsip pembiayaan dengan sewa (*Ijarah*). Pada prinsipnya sama dengan jual beli tetapi perbedaannya pada jual beli objek transaksi adalah barang, tetapi pada *Ijarah* objek trsansaksinya adalah jasa. Pengertian resiko menurut Silalahi (1997), dikutip dari Husien Umar (2001, hal 5) adalah:

- a) Resiko adalah kesempatan timbulnya kerugian
- b) Resiko adalah probabilitas timbulnya kerugian
- c) Resiko adalah ketidakpastian
- d) Resiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan
- e) Resiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan

Sedangkan manajemen resiko adalah suatu cara yang proaktif, terkoordinasi, bernilai efektif, dan memahami pemrioritasan dalam menanggulangi ancaman terhadap perusahaan. Menurut Hampel, et.al (1994) resiko perbankan dipengaruhi oleh lingkungan, sumberdaya manusia, layanan keuangan dan neraca Berdasarkan karakteristik perbankan

tersebut, maka resiko terdapat diklasifikasikan atas: environmental risks (resiko lingkungan), management risks (resiko manajemen), delivery risks (resiko operasi), dan financial risks (resiko keuangan).

Resiko keuangan dapat ditelusuri melalui analisis rasio keuangan dan analisis diskriminan keuangan. Menurut Hempel (1994), cara mengukur dan mengelola resiko keuangan (financial risks) perbankan, sebagai berikut:

- 1) Resiko kredit dapat diatasi dengan cara:
 - a) Melakukan analisis kredit secara baik dan benar;
 - b) Dokumentasi kredit
 - c) Pengendalian dan pengawasan kredit
 - d) Penilaian terhadap resiko khusus
- 2) Resiko Likuiditas dapat diatasi dengan cara:
 - a) Membuat perencanaan likuiditas
 - b) Membuat rencana kontingensi
 - c) Analisis biaya dan penentuan bunga kredit
 - d) Pengembangan sumber pendanaan
- 3) Resiko Suku bunga dapat diatasi dengan cara:
 - a) Membuat analisis kepekaan bunga terhadap aktiva
 - b) Membuat analisis durasi, penilaian bunga antar waktu
- 4) Resiko leverage dapat diatasi dengan cara:
 - a) Membuat perencanaan modal

- b) Analisis pertumbuhan usaha berkelanjutan
- c) Memantapkan kebijakan dividen
- d) Melakukan penyesuaian resiko terhadap kecukupan modal

F. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan oleh Sabi (1996) tentang perbandingan kinerja bank antara bank domestik dengan bank asing pada masa transisi menuju ekonomi yang berorientasi pasar (market-oriented economy) di Hungaria periode 1992-1993. Ukuran kinerja yang digunakan adalah rasio keuangan yang dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu profitabilitas, likuiditas dan komitmen terhadap ekonomi domestik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, dibanding dengan bank lokal, profitabilitas bank asing lebih tinggi, tingkat likuiditas dan penyaluran kredit berisiko lebih kecil. Penelitian senada dilakukan oleh Rubitoh (2003) yaitu dengan membandingkan kinerja keuangan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dengan enam bank konvensional selama 1997-2001 yang menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan bank syariah lebih baik, walaupun ada juga kinerja bank syariah dibawah bank konvensional. Bahkan perkembangan bank syariah mencapai 53%, sedang bank konvensional hanya 5%. Hal ini dikarenakan kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fiset Return*) yang ditetapkan dimuka. Bank Syari'ah menerapkan system berdasarkan atas modal untuk jenis kontrak al mudharabah dan al musyarakah dengan system bagi hasil (*Profit and losery*) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan

dimuka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan barang (al murabahah dan al bai'u bithaman ajil, sewa guna usaha (al ijarah), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit, sehingga dapat ditarik hipotesis yaitu:

H₁ : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional, jika dilihat dari rasio permodalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Samad dan Hasan (2000) melengkapi penelitian Sabi (1996) dengan menggabungkan metode inter-temporal dan inter-bank. Metode inter temporal digunakan untuk membandingkan kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada awal dan akhir pendiriannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ROA dan ROE akhir periode lebih baik dibandingkan awal periode. Metode inter-bank digunakan untuk membandingkan kinerja BIMB dengan 8 bank konvensional di Malaysia selama periode 1984-1997. Hasilnya menunjukkan bahwa BIMB mempunyai likuiditas relatif lebih baik dan risiko kecil dibandingkan 8 bank konvensional. Dalam Bank Syari'ah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (akad) antara investor pemilik dana (shohibul maal) dengan investor pengelola dana (mudharib) bekerja sama untuk melakukan kerjasama untuk yang produktif dan sebagai keuntungan dibagi secara adil (mutual invesment relationship). Dengan demikian dapat terhindar hubungan eskploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional, jika dilihat dari rasio kualitas aktiva produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Chantapong (2003) menunjukkan bahwa bank asing mempunyai tingkat profitabilitas lebih tinggi dibandingkan bank domestik. Namun demikian angka profitabilitas semua bank menunjukkan peningkatan selama pasca krisis. Studi tersebut juga membuktikan bahwa perbedaan bank asing dan bank domestik dimasa setelah krisis menjadi semakin kecil atau bahkan tidak ada. Bank Syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut milik bank, sehingga hipotesis ke tiga dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional, jika dilihat dari rasio rentabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Abustan (2007) tentang *Analysis Of Islamic Banking Financial Performance Comparison With Conventional Banking* menunjukkan bahwa Bank Konvensional dengan Bank Syariah sangat beda secara signifikan dalam operasionalnya. Adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh Bank Syariah yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif larangan

menumpuk harta benda (sumber daya alam) yang dikuasai sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil (konsep usaha bagi hasil dan bagi resiko) serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi moral (larangan untuk proyek yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan nilai moral seperti minuman keras, sarana judi dan lain-lain), sehingga hipotesis ke empat dalam penelitian ini adalah;

H₄ : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional, jika dilihat dari rasio efisiensi bank.

Penelitian yang dilakukan Hamid *et. al* (2008) tentang Analisis komperatif Kinerja Bank Syari'ah Pendekatan Metode Camel menunjukkan bahwa seraca deskriptif menggunakan metode Camel bahwa Bank Syari'ah lebih baik dari pada bank Konvensional. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*). Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (*al-wadiah*) karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan, sehingga hipotesis ke lima dalam

H₅ : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional, jika dilihat dari rasio likuiditas.

Penelitian yang dilakukan oleh Hodijah (2009) tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Melalui Pendekatan Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Dan Bank Mega Syariah Indonesia. Berdasarkan uji ANOVA yang telah dilakukan pada bab sebelumnya diperoleh informasi bahwa pada kelima rasio yang diuji ternyata ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai kelima rasio tersebut terhadap Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah Indonesia. Kegiatan usaha Bank Syari'ah lebih variatif dibanding bank konvensional, yaitu bagi hasil sistem jual beli, sistem sewa beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip syari'ah, sehingga hipotesis ke enam dalam penelitian ini adalah:

H₆ : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional secara keseluruhan